

## ABSTRAKSI

*Prasticha, Arin*, 210 211 033. “Analisis *Fiqh Mu‘a>malah* terhadap Tradisi *Bosokan Sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit”. **Skripsi**. Program Studi Muamalah. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.

**Kata Kunci:** *Bosokan Sawah, Analisis Fiqh Mu‘a>malah.*

Dewasa ini, masyarakat masih banyak yang melakukan transaksi utang-piutang secara individual dengan menggunakan barang-barang yang dimiliki terutama lahan tanah atau sawah sebagai jaminannya, yang mana hal itu masih belum diketahui dengan jelas apakah sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Padahal telah banyak lembaga keuangan syari’ah yang menyediakan layanan khususnya untuk talangan dana bagi masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, masyarakat masih banyak yang melakukan gadai sawah atau mereka menyebutnya dengan *bosokan sawah*. Praktik gadai ini dilakukan dengan menggunakan syarat di antaranya jaminan hutang akan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* dan ketika hutang telah dikembalikan sebelum masa perjanjian selesai, maka jaminan akan ditahan sampai masa perjanjian selesai. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis *Fiqh Mu‘a>malah* terhadap Tradisi *Bosokan Sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit”.

Dalam skripsi ini, penulis menyajikan pembahasan masalah yang meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, analisis *Fiqh Mu‘a>malah* terhadap akad tradisi *bosokan sawah*. *Kedua*, analisis *Fiqh Mu‘a>malah* terhadap penahanan jaminan ketika hutang telah dilunasi sebelum masa perjanjian selesai.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* atau wawancara. Sedangkan analisa data menggunakan metode induksi dengan pendekatan *Fiqh Mu‘a>malah*.

Dalam hasil penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, akad tradisi *bosokan sawah* bertentangan dengan *Fiqh Mu‘a>malah* karena di dalam akadnya disebutkan syarat-syarat tertentu. *Kedua*, pemanfaatan jaminan gadai pada tradisi *Bosokan sawah* tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk ke dalam utang-piutang yang menarik manfaat. Sedangkan penahanan jaminan ketika hutang telah dilunasi sebelum perjanjian selesai juga bertentangan dengan *Fiqh Mu‘a>malah*. Karena hal ini dijadikan sebagai salah satu ketentuan/syarat dalam akad perjanjian, yakni penahanan jaminan tersebut untuk dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*. Selain itu dalam kosep *rahn* menurut *Fiqh Mu‘a>malah*, perjanjian gadai berakhir ketika hutang telah dilunasi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Mu'a>malah* merupakan tatacara atau peraturan dalam berhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup yang berlandaskan pada syariat Allah SWT yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. *Mu'a>malah* dalam bidang ekonomi adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya. *Mu'a>malah* di sini bertujuan untuk mengatur segala transaksi yang dilakukan oleh manusia agar sesuai dengan kaidah dan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Masalah *mu'a>malah* selalu dan tetap berkembang tetapi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain. Segala bentuk transaksi dalam *mu'a>malah* pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan tidak ada sebab adanya pengharamannya. Sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Ushul Fiqh yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَ


الْبُطْلَانِ<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushūliyah dan Fiqhīyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 119.

Artinya: “Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya.”<sup>2</sup>

Agama Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan yang diantaranya yaitu dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, dan selalu berbuat kebaikan terhadap sesamanya terutama bagi yang membutuhkan. Sebagaimana dalam kutipan Q.S. al Ma'idah ayat 2 berikut :



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya.”<sup>3</sup>

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktik gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 18.

<sup>3</sup>\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: PT. Khazanah Mimbar Plus, 2011), 106.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>4</sup> Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya seperti yang diterangkan pada salah satu hadis } Aisyah ra. :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)<sup>5</sup>

Artinya : “Dari Aisyah ra berkata, bahwasanya Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi tersebut.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Gadai (*rahn*) sangat berkaitan dengan adanya jaminan. Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis benda bergerak maupun tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara’.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.<sup>6</sup>

Mengenai syarat *si>ghah (i>jab qabu>l)* dalam *rahn* ini, para ulama mempunyai pendapat yang beragam. Ulama Hanafi>yah mengatakan dalam

<sup>4</sup>Hadi Sholikhul M, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 35.

<sup>5</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim Vol. 1 Kitab Rahn* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 186.

<sup>6</sup>Hadi, *Pegadaian Syari’ah* , 56.

akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *ra>hin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhu>n bih* telah habis dan *marhu>n bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhu>n* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhu>n* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhu>n* akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhu>n*, hingga *ra>hin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Ra>hin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhu>n* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.<sup>7</sup> Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya.<sup>8</sup> Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Ra>hin* membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atau perintah *ra>hin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *ra>hin*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 265.

<sup>8</sup>Ibid, 120.

<sup>9</sup>Ibid., 122.

Apabila pada waktu yang telah ditentukan *ra>hin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhu>n*.<sup>10</sup> Jika ia tidak bisa membayar semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegang gadai, kemudian ia membayar hutangnya.<sup>11</sup>

Tradisi *bosokan sawah* yang sudah dikenal oleh masyarakat Desa Bedingin Kecamatan Sambit ini merupakan kegiatan transaksi utang piutang dengan jaminan berupa sawah atau bisa disebut dengan gadai sawah. Gadai sawah ini terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat untuk kegiatan produktif ataupun untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Tradisi *bosokan sawah* terjadi ketika terdapat seseorang yang ingin berhutang dengan menjaminkan sawahnya. Misalnya jika ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- maka pihak peminjam (*ra>hin*) akan memberikan jaminan berupa sawah yang dimilikinya yang berukuran 1 kotak atau kurang lebih 1400 m<sup>2</sup> kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Adapun jangka waktu pengembalian pinjaman yang disepakati untuk lamanya gadai tersebut adalah selama 2 (dua) tahun tanpa boleh dicicil, artinya pengembalian uang pinjaman harus secara kontan seluruhnya. Sedangkan sawah yang telah dijaminkan tersebut, biasanya akan dimanfaatkan atau dikerjakan oleh pemberi pinjaman (*murtahin*) selama waktu yang telah disepakati di awal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, 110.

<sup>11</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah dengan Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 181.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Boyono pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 11.00 WIB.

Apabila pihak peminjam (*ra>hin*) ketika sebelum waktu akad perjanjian selesai, misalnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah mampu mengembalikan pinjamannya, jaminan gadai berupa sawah tersebut masih belum bisa kembali kepada *ra>hin* atau jaminan ditahan untuk tetap dikerjakan oleh pihak *murtahin* sampai waktu masa gadai yang telah disepakati di awal habis. Atau singkatnya, apabila masa gadai selama 2 (dua) tahun, kemudian sebelum jatuh tempo pinjaman telah dikembalikan, maka jaminan masih akan ditahan sampai waktu yang telah disepakati yaitu 2 (dua) tahun selesai. Akan tetapi apabila sampai batas waktu 2 (dua) tahun atau ketika waktu akad perjanjian jatuh tempo/berakhir, *ra>hin* belum mampu membayar utangnya, maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan gadai, akan tetap ditahan dan dikerjakan oleh *murtahin* sampai *ra>hin* mampu membayar utangnya.<sup>13</sup>

Dari uraian sekilas tentang tradisi *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit di atas, terdapat kesenjangan yang terjadi antara teori akad gadai (*rahn*) menurut syari'at Islam khususnya pada *fiqh mu'a>malah* dengan praktik yang terjadi pada tradisi gadai tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menganalisa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menggunakan konsep *fiqh mu'a>malah* dengan judul **“ANALISIS *FIQH MU'A>MALAH* TERHADAP TRADISI *BOSOKAN SAWAH* DI DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT ”**.

---

<sup>13</sup> Ibid.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memahami judul yang akan disajikan, maka penulis akan mengemukakan beberapa istilah penting untuk memberikan pengertian tentang hal-hal atau makna yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut :

1. *Fiqh* adalah hukum yang bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadith serta bersumber pada pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer.<sup>14</sup>
2. *Mu'āmalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>15</sup>
3. *Fiqh mu'āmalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>16</sup>
4. Tradisi adalah (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu

---

<sup>14</sup>Abdul Wahhab Kholaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Masdar Helmi (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

<sup>15</sup>Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, 2.

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 2.



kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>17</sup>

5. *Bosokan sawah* adalah suatu transaksi pinjam-meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, yang mana sawah tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman selama tenggang waktu yang telah disepakati.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan tradisi *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit dengan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *fiqh mu'a>malah* terhadap akad *rahn* pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit?
2. Bagaimana analisis *fiqh mu'a>malah* terhadap penahanan jaminan gadai ketika hutang telah dilunasi sebelum jatuh tempo pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit?

### D. Tujuan Penelitian

---

<sup>17</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses tanggal 31-12-2014.

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan fiqh terhadap akad yang terjadi pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh terhadap penahanan jaminan gadai ketika hutang telah dilunasi sebelum jatuh tempo pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat dan berguna bukan hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga berguna sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi orang lain yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang Hukum Islam khususnya dalam ilmu *fiqh mu'a>malah* .
  - b. Sebagai penambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang ketentuan gadai (*rahn*) khususnya mengenai gadai sawah.
  - c. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang gadai (*rahn*) menurut Hukum Islam dan khususnya dalam ilmu *fiqh mu'a>malah* .
2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pemecahan suatu masalah yang terkait dengan gadai (*rahn*) khususnya mengenai gadai sawah menurut Hukum Islam khususnya dalam ilmu *Fiqh Mu'amalah* .
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada umumnya, dan kepada Program Studi Mu'amalah pada khususnya.

#### **F. Telaah Pustaka**

Gadai sawah merupakan suatu akad atau transaksi yang biasa dipakai oleh masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di daerah pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini sudah merupakan sebuah tradisi bagi mereka yang sedang membutuhkan uang secara cepat tanpa proses yang terlalu lama dengan hanya memberikan sawah atau lahan yang dimilikinya sebagai jaminan kepada orang yang bersedia memberikan pinjaman.

Penulisan karya ilmiah yang mengangkat tema tentang gadai sesungguhnya telah banyak dibahas. Apalagi yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan gadai sawah. Mayoritas karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian tentang kebiasaan gadai dalam masyarakat di daerah tertentu yang kemudian permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam. Salah satu penelitian tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayati dengan judul "Perspektif Hukum Islam tentang Gadai Tanah dengan Emas di Ds. Karang Patihan Kec. Balong Kab. Ponorogo". Dari skripsi tersebut, hasil pembahasan yang diperoleh adalah dalam penentuan pinjaman gadai tanah yaitu berdasarkan harga emas yang sedang berlaku pada

saat terjadinya akad dikalikan dengan luas tanah yang dijadikan jaminan. Dan menurut hukum Islam, hal ini diperbolehkan. Akan tetapi jika waktu pengembalian hutang tidak ditentukan berapa lamanya perjanjian secara spesifik, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena harga emas selalu berubah pada waktu tertentu. Pemanfaatan tanah yang dijadikan sebagai jaminan diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan perjanjian dan berdasarkan izin dari *ra>hin*.<sup>18</sup> Sedangkan dalam tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit dalam memberikan pinjaman disesuaikan dengan luas sawah yang dijadikan sebagai jaminan. Yang sering terjadi adalah sawah 1 kotak bisa mendapatkan pinjaman dana antara Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,- selama masa perjanjian 2 (dua) tahun. Sedangkan pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan, dilakukan karena telah menjadi sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam perjanjian.

Lain halnya dengan skripsi yang ditulis oleh Hudatul Muttaqin dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Di dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa, berdasarkan hukum Islam, akad yang dipakai dalam gadai perkebunan cengkeh di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan dan ini tidak bertentangan dengan fiqh. Adapun mengenai status kepemilikan hasil perkebunan cengkeh di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terkait dengan pemanfaatan barang gadai, yang mana pemanfaatan perkebunan dilakukan

---

<sup>18</sup>Nur Hidayati, “Perspektif Hukum Islam tentang Gadai Tanah dengan Emas di Ds. Karang Patihan Kec. Balong Kab. Ponorogo,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2005), 64.

sampai masa satu kali panen tiba, walaupun pinjaman telah dikembalikan oleh *ra>hin* sebelum masa panen, hal ini tidak bertentangan dengan fiqh, karena pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>19</sup> Sedangkan pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin dalam perjanjiannya juga menggunakan akad secara lisan antara kedua belah pihak, tetapi terkait dengan pemanfaatan barang gadai pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, barang jaminan adalah berupa sawah yang akan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai waktu perjanjian gadai telah usai tanpa perhitungan berapa kali panen terjadi meskipun hutang telah dikembalikan.

Selain itu ada lagi skripsi yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan gadai sawah yang ditulis oleh Misri dengan judul “Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak). Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa akad gadai di Desa Jabung Kecamatan Mlarak dilakukan secara tertulis tetapi hukumnya batal dan harus dijaui, karena akad dalam gadai sawah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak termasuk akad yang *fa>sid*. Pada dasarnya gadai tidak boleh disyaratkan dengan suatu apapun. Jika memakai syarat tertentu, maka syarat tersebut batal tetapi gadai tetap sah.<sup>20</sup> Sedangkan pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Jabung Kecamatan Mlarak hukumnya *riba>*, karena dalam akad gadainya mengandung syarat-syarat tertentu. Jika gadai disyaratkan seperti praktik di atas, maka hukum

---

<sup>19</sup>Hudatul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010), 71.

<sup>20</sup>Misri, Gadai Sawah Perspektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), 85.

pemanfaatannya menjadi *riba*.<sup>21</sup> Meskipun ada ijin bahwa gadai boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, pemanfaatannya hanya sekedar sebagai ganti biaya perawatannya. Penarikan denda dalam gadai sawah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak yang disebabkan karena *ra>hin* telah melunasi piutangnya sebelum waktu yang disepakati selesai hukumnya merupakan *riba > qard*}, karena syaratnya disebutkan dalam majelis akad. Pembayaran hutang bagi orang yang mampu disunnahkan untuk dipercepat. Tetapi mempercepat pembayaran hutang disertai penarikan denda yang terjadi pada gadai sawah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak termasuk mengambil harta secara bakhil, haram, dan termasuk *riba > qard*}.<sup>22</sup> Hampir sama dengan hal tersebut, gadai yang terjadi pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit juga menerapkan praktik yang serupa yaitu ketika *ra>hin* memberikan sawahnya kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utangnya, maka sawah tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai masa gadai habis. Tetapi terdapat perbedaan, yakni akad yang dipakai adalah secara lisan. Selain itu ketika *ra>hin* telah mampu mengembalikan utangnya sebelum jatuh tempo jika di Desa Jabung menerapkan sistem denda sebagai ganti kerugian berkurangnya masa perjanjian, pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin menerapkan praktik penahanan jaminan terhadap sawah sampai waktu perjanjian telah usai untuk tetap digarap oleh pihak *murtahin*.

Sedangkan mengenai hukum pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam juga telah dijelaskan dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Wahyuningsih

---

<sup>21</sup>Ibid., 87-88.

<sup>22</sup>Ibid, 90.

yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi’i”. Menurut Imam Malik yang dijelaskan di dalam skripsi tersebut, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan gadai kecuali ada beberapa syarat yang memperbolehkannya. Sedangkan menurut Imam al-Syafi’i penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan gadai.<sup>23</sup>

Dari sekian karya ilmiah berupa skripsi yang pernah penulis uraikan di atas, penulis belum menemukan kajian pustaka yang membahas tentang gadai (*rahn*) khususnya tentang gadai sawah yang meneliti dan mengkaji masalah yang sama persis dengan masalah yang akan penulis teliti terutama dalam hal penahanan jaminan gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas waktu perjanjian selesai meskipun piutang telah dikembalikan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya

---

<sup>23</sup>Nur Wahyuningsih, Studi Komparatif Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik dan Iman Al Syafi’i, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2005), 67-68.

<sup>24</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’āmalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>25</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bedingin Kecamatan Sambit. Penulis mengadakan penelitian di Desa Bedingin karena di sinilah praktik *bosokan sawah* itu terjadi dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang unik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bedingin. Dari sekian banyak praktik gadai sawah yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa, terdapat perbedaan menarik yang terjadi pada tradisi atau kebiasaan gadai di Desa Bedingin ini. Sehingga sudah sepantasnya praktik ini untuk diteliti oleh penulis.

## 3. Subyek penelitian

Untuk memperoleh informasi terkait praktik *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, maka penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara langsung dan/atau tidak langsung dengan masalah yang terjadi pada tradisi ini. Di antara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bedingin dan/atau perangkatnya, pelaku gadai sawah, dan sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

## 4. Data dan Sumber Data

---

<sup>25</sup>Ibid., 9.



a. Data Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data yang valid terkait dengan praktik *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit. Di antara data-data tersebut adalah data tentang gambaran umum Desa Bedingin, alasan lebih memilih *bosokan sawah* dari pada meminjam di lembaga keuangan, data tentang proses terjadinya praktik *bosokan sawah*, penentuan jumlah pinjaman yang diberikan, serta ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian *bosokan sawah*.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang hanya kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Artinya data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita.<sup>26</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Responden (informan utama) yaitu orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang mengenai dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian dalam praktik *bosokan sawah*.

---

<sup>26</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.

b) Informan Tambahan yaitu orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain. Dalam hal ini adalah Kepala Desa dan/atau perangkatnya, serta dari pihak masyarakat atau informan lain yang dapat memberikan keterangan terkait penelitian ini.

## 2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan, misalnya di perpustakaan, di perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, dan sebagainya.<sup>27</sup> Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data penelitian tentang praktik tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Fiqh Mu'a>malah* karya Hendi Suhendi.
2. *Pegadaian Syariah* karya Hadi Sholikhul M.
3. *Ensiklopedi Fiqh Mu'a>malah dengan Pandangan 4 Madhhab* karya Miftahul Khairi.
4. *Gadai Syari>'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi* karya Abdul Ghofur Anshori.
5. *Pengantar Fiqh Mu'a>malah* karya Dimyauddin Djuwaini.
6. Dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup>Ibid., 123.

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Dokumentasi

Yaitu perolehan data-data dari dokumen dan lain-lain.<sup>28</sup> Dalam hal ini data yang memungkinkan diperoleh dari dokumentasi adalah data dokumentasi tentang sejarah desa, akad perjanjian *bosokan sawah*, atau dokumentasi lain yang bisa dijadikan sebagai pelengkap data penelitian terkait dengan masalah ini.

b. Wawancara deskriptif

Pada wawancara tahap ini pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan deskriptif, yaitu pertanyaan yang meminta informan untuk memberikan gambaran atau melukiskan secara naratif tentang berbagai hal antara lain: yang meliputi kondisi desa, karakteristik masyarakat, perkembangan pendidikan, peran masing-masing unsur masyarakat dan lain-lain.<sup>29</sup>

c. Wawancara tidak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

<sup>29</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 142.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>30</sup>

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,<sup>31</sup> yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.<sup>32</sup> Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*.<sup>33</sup>
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, 144.

<sup>31</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

<sup>32</sup>Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah*, 153.

<sup>33</sup>Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

<sup>34</sup>Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah*, 153.

- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.<sup>35</sup>

#### 7. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.<sup>36</sup> Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37</sup> Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, setelah itu dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari

---

<sup>35</sup> Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

<sup>37</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II : Konsep *Fiqh Mu'alah* tentang Gadai (*Rahn*).**

Bab II ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori-teori tentang *rahn* secara umum yang meliputi pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat *rahn*, pemanfaatan barang jaminan *rahn*, dan berakhirnya perjanjian gadai (*rahn*).

**Bab III : Praktik Tradisi *Bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit.**

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan terkait praktik tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit yang berisi keterangan-keterangan serta data-data tentang gambaran umum Desa Bedingin Kecamatan Sambit yang meliputi profil Desa Bedingin, kondisi geografisnya, kondisi penduduknya,

kondisi dan sebagainya. Kemudian akan diuraikan tentang bagaimana akad terjadinya *bosokan sawah*, serta bagaimana praktik penahanan jaminan ketika hutang telah dilunasi pada tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit tersebut.

Bab IV : **Analisis *Fiqh Mu'a>malah* terhadap Tradisi *Bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit.**

Pada bab IV ini merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai praktik tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit dengan berdasarkan teori-teori *Fiqh Mu'a>malah* sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan hukum dari permasalahan yang terjadi dan kita akan mengetahui bagaimana tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit menurut analisa *Fiqh Mu'a>malah*.

Bab V : **Penutup.**

Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.

**BAB II**  
**KONSEP *FIQH MU'AMALAH* TENTANG GADAI**  
**(*RAHN*)**

**A. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-thubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *al-rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *al-rahn* ialah :

1. **عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِباسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمكنُ اسْتِيفَاءُهُ مِنْهُ**

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”

2. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
3. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
4. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan atas utang-piutang.
5. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 105-106.



Ulama fiqh dan hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

- a. Menurut ulama Sha>fi'i>yah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Artinya: “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.”

- b. Menurut ulama H{ana>bilah

أَمْوَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ تَمَنِّهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya: “Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”<sup>39</sup>

- c. Menurut ulama Ma>liki>yah

شَيْءٌ مَّتَمَّوْلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثُقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

*Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutama>wal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>40</sup>

- d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159-160.

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah* (Bandung: ALFABETA, 2011), 22.

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>41</sup>


**B. Dasar Hukum Gadai**

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadla>r* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidi>n*.<sup>42</sup>

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil al-Qur'an ataupun Hadith Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama, antara lain yaitu:

1. Al-Qur'an

Dasar *rahn* (gadai) dari al-Qur'an adalah firman Allah *Ta'a>la* sebagai berikut:



Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'a>malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syarī'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

<sup>42</sup> Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 352.

*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan”.* (Al-Baqarah: 283)<sup>43</sup>

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal dengan jaminan (*collateral*) atau obyek pegadaian.<sup>44</sup>

## 2. Al-H{adi>th

Landasan dari hadis Rasulullah saw. diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ima>m Muslim berikut ini<sup>45</sup>:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَ رَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.<sup>46</sup>

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan lalau beliau menggadaikan baju besi beliau kepada Yahudi tadi.*”<sup>47</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, Mujama’ Malik Fahd Li Thibā’at Musaf Asysyarif* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushab Al-Qur’an, 1990), 90.

<sup>44</sup> Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek*, 128-129.

<sup>45</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.

<sup>46</sup> Imām Muslim, *Shahīh Muslim Vol. 1 Kitab Rahn* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 186.

<sup>47</sup> Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Vol. IV*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990), 135.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ.<sup>48</sup>

Artinya: “Abi Hurayrah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR. Jama’ah kecuali Muslim dan Nasa’i).

### 3. Ijma>’

Dasar dari ijma>’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya *rahn* (gadai) secara syari’at ketika bepergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak bepergian).<sup>49</sup> Hanya saja ada sebagian ulama yang tidak membolehkan untuk melakukan akad *rahn* kecuali dalam perjalanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Muja>hid, al-D{ah}h}a>k, dan kalangan ulama Z{a>hiri}yah. Tetapi mayoritas ulama membolehkannya dan tidak menjadikan kalimat “dalam perjalanan” (yang tercantum dalam ayat di atas) sebagai syarat, tetapi mereka memahami penyebutan tersebut hanya sebagai penggambaran yang berlaku ketika itu.<sup>50</sup>

## C. Rukun dan Syarat Gadai (*al Rahn*)

<sup>48</sup> Ibn Hajar al-Asqalanī, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Sahih Bukhari Vol. 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 150.

<sup>49</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Mu’amalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 175.

<sup>50</sup> Huda, *Fiqh Mu’amalah*, 93.

## 1. Rukun Gadai (*al Rahn*)

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai meliputi: orang-orang yang menggadaikan (*ar-ra>hin*), barang yang digadaikan (*al-marhu>n*), orang yang menerima gadai (*al-murtahin*), sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad gadai.<sup>51</sup>

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mus}tafa> al-Zarqa>' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

- a. *Ra>hin* (yang menyerahkan barang).
- b. *Murtahin* (penerima barang).
- c. *Marhu>n* (barang yang digadaikan).
- d. *Marhu>n bih* (hutang).
- e. *I>jab qabu>l*.

Menurut ulama H{anafi>>>yah, rukun *rahn* hanya terdiri dari *i>jab* dan *qabu>l*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *i>jab* dan *qabu>l*.<sup>52</sup> Adapun selain *s}li>ghah*, maka bukan termasuk

---

<sup>51</sup> M. A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Tarjamah Bidāyatul-Mujtahid* (Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990), 304.

<sup>52</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.<sup>53</sup>

## 2. Syarat Gadai (*al Rahn*)

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syari'ah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi>'iyah* karena pelaksanaan perjanjian tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan suatu akad, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut<sup>54</sup>:

### a. *Ra>hin* dan *Murtahin*

Syarat *ra>hin* dan *murtahin* adalah orang yang harus cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu keduanya harus dewasa dan berpikiran sehat. Adapun kedewasaan seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah (*muma>yiz*).<sup>55</sup> Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal.<sup>56</sup>

Tidak diperselisihkan lagi bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah, bahwa ia tidak dilarang untuk bertindak

<sup>53</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muāmalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, 175.

<sup>54</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 172.

<sup>55</sup> Huda, *Fiqh Muāmalah*, 94.

<sup>56</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, 263.

sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak (artinya, orang tersebut tidak berada di bawah pengampuan).<sup>57</sup>

Orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahli>yah*. Menurut ulama' Sha>fi'i>yah *ahli>yah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *muma>yi>z*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *muma>yi>z*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama' selain H{anafi>yah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahli>yah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam *mudjarat* dan meyakini bahwa pemegangnya dapat dipercaya.<sup>58</sup>

b. *Marhu>n* (Barang yang Digadaikan)

*Marhu>n* adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada (barang yang ditahan oleh *murtahin* dari *ra>hin*). Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis benda bergerak maupun tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

d. Benda bernilai menurut hukum syara'.

<sup>57</sup> M. A. Abdurrahman, *Tarjamah Bidāyatul-Mujtahid*, 304.

<sup>58</sup> Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, 162.

- e. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- f. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.<sup>59</sup>
- g. *Marhu>n* harus berupa harta (*ma>l*).

Ulama fiqh sepakat, manfaat tidak bisa dijadikan sebagai *marhu>n*, karena ia tidak berupa harta menurut H{anafi>yah, atau ia tidak bisa diserahkan ketika akad berlangsung. *Marhu>n* harus berupa *ma>l al-muqa>wim*, artinya diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syara'. Selain itu, kadarnya (nilai) diketahui secara jelas, tidak boleh menggadaikan barang yang nilai ekonomisnya tidak diketahui.<sup>60</sup> Singkatnya, H{anafi>yah mensyaratkan *marhu>n* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *ra>hin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhu>n* seperti persyaratan barang dalam jual beli.

Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhu>n* harus dipegang (dikuasai) oleh *ra>hin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>61</sup>

Menurut ulama Ma>liki>yah, yang dijadikan jaminan (*marhu>n*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan (*marhu>n*) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai

<sup>59</sup> Hadi Sholikhul M, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 56.

<sup>60</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, 264.

<sup>61</sup> Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.



jaminan (*marhu>n*), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Sementara itu ulama Ma>liki>yah tidak memasukkan “harta harus dapat diserahkan” sebagai syarat sah *rahn*, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman mereka terhadap firman Allah surat al Baqarah ayat 283 yang menjadi dasar disyari’atkannya *rahn*. Dalam ayat tersebut disebutkan lafaz } *fariha>nun maqbu>d}ah* (maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang). Ulama Ma>liki>yah memahami ayat tersebut hanya sebagai syarat pelengkap saja, sedangkan jumhur ulama memahaminya sebagai syarat sah dan syarat terjadinya akad.<sup>62</sup>

c. *Marhu>n Bih* (Utang)

*Marhu>n bih* adalah hak yang menyebabkan ditetapkannya *rahn*, atau dengan kata lain hutang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *ra>hin*. Harta yang diwujudkan dalam bentuk *marhu>n bih* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut kelompok ulama H{anafi>yah dan Sha>fi’i>yah mengatakan bahwa *marhu>n bih* harus berupa uang yang dapat langsung diberikan kepada *ra>hin* oleh *murtahin*. Karena itu menurut mereka *marhu>n bih* ini tidak boleh berupa benda yang bukan uang. Sementara itu menurut kelompok ulama Ma>liki>yah dan

---

<sup>62</sup> Huda, *Fiqh Muāmalah*, 94.

H{ana>bilah bahwa *marhu>n bih* tidak harus berwujud uang, boleh berupa benda selainnya.<sup>63</sup>

Dalam hal ini untuk adanya *marhu>n bih* harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya Gadai Syari'ah, yakni:

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya (*murtahin*).
2. *Marhu>n bih* itu boleh dilunasi dengan *marhu>n* itu.
3. *Marhu>n bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
4. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
5. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi *rahn* ini tidak sah.<sup>64</sup>

d. *Sfighah (I<ja>b Qabu>l)*

Mengenai syarat *sfighah (i>ja>b qabu>l)* dalam *rahn* ini, para ulama mempunyai pendapat yang beragam. Ulama H{anafi>yah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *ra>hin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhu>n bih* telah habis dan *marhu>n bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhu>n* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

<sup>63</sup> Ibid., 95.

<sup>64</sup> Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.

Ulama Ma>liki>yah, Sha>fi'i>yah, dan H{ana>bilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat untuk mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya untuk sahnya *rahn*, pihak *murtahin* minta agar dalam akad disaksikan oleh 2 orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa *marhu>n* tidak boleh dijual ketika *rahn* jatuh tempo, dan *ra>hin* tidak mampu membayarnya.<sup>65</sup>

Menurut ulama selain H{anafi>yah tersebut, syarat dalam *rahn* ada yang *shahi>h* dan ada yang rusak. Uraiannya sebagai berikut:

- 1) Ulama Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
  - a. Syarat *s}ahi>h*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - b. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberikan makanan tertentu, syarat seperti ini batal, tetapi akad sah.
  - c. Akad yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

---

<sup>65</sup> Ibid., 38.

- 2) Ulama Ma>liki>yah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn s}ahi>h* dan *rahn fasi>d*. *Rahn fasi>d* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggungjawab *ra>hin*.
- 3) Ulama H{ana>bilah berpendapat seperti pendapat ulama Ma>liki>yah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *s}ahi>h* dan *fa>sid*. *Rahn s}ahi>h* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>66</sup>

Sedangkan Hendi Suhendi menambahkan, dalam akad dapat dilakukan dengan *lafaz*}, seperti penggadai (*ra>hin*) berkata: “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,-“, dan *murtahin* menjawab: “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,-“. Namun dapat pula dilakukan seperti dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.<sup>67</sup>

*S}ighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Selain itu, *rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau suatu waktu di masa depan.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, 163.

<sup>67</sup> Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, 107.

<sup>68</sup> Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 38.

#### D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan sebagaimana dikutip oleh Sasli Rais, bahwa pihak *ra>hin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

1. Hak dan kewajiban *murtahin*.
  - a. Hak *murtahin* (pemegang gadai).
    - 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhu>n* apabila *ra>hin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan *marhu>n* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhu>n bih* dan sisanya dikembalikan kepada *ra>hin*.
    - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhu>n*.
    - 3) Selama *marhu>n bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhu>n* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentie*).
  - b. Kewajiban pemegang gadai
    - 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhu>n*, apabila itu atas kelalaiannya.
    - 2) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan *marhu>n* untuk kepentingan sendiri.

---

<sup>69</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 43.

- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *ra>hin* sebelum diadakan pelelangan *marhu>n*.
2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*ra>hin*)
    - a. Hak pemberi gadai
      - 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *marhu>n*, setelah pemberi gadai melunasi *marhu>n bih*.
      - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhu>n*, apabila itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
      - 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhu>n* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhu>n bih* dan biaya lainnya.
      - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhu>n* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhu>n*.<sup>70</sup>
    - b. Kewajiban pemberi gadai
      - 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhu>n bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
      - 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhu>n* miliknya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan jika *ra>hin* tidak dapat melunasi *marhu>n bih* kepada *murtahin*.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid.

### **E. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (*Rahn*)**

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh penggadai maupun penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari keduanya. Para ulama telah menjelaskan bahwa kedudukan barang gadai adalah hanya sebagai kepercayaan dan jaminan hutang, bukan merupakan pemindahan hak kepemilikan. Karena sebenarnya pemilik barang tidak memiliki secara sempurna barang yang digadaikan tersebut, yang memungkinkan ia untuk melakukan tindakan hukum seperti menyewakan, mawakafkan, menjual, dan sebagainya.

Hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya sebatas pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang jaminan tersebut, akan tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya. Penerima gadai hanya bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar barang jaminan tersebut tidak rusak, sedangkan biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu hanya sejumlah biaya yang diperlukan.<sup>72</sup>

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh penggadai (orang yang memberi piutang).

---

<sup>72</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafis Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 63.

Banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadaai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan.<sup>73</sup>

Substansi dari akad *rahn* adalah menjadikan *marhu>n* sebagai jaminan yang dipersiapkan untuk membayar hutang ketika *ra>hin* gagal membayar. Karena itu status kepemilikan *marhu>n*, baik secara fisik (*'ayn*) maupun manfaat, tetap menjadi hak milik *ra>hin*. Hanya saja, hak *tas}a>ruf* *ra>hin* atas *marhu>n* dibekukan (*mahju>r 'alayh*), demi kepentingan hak piutang *murtahin*.<sup>74</sup>

Menurut ulama H{anafi>yah dan Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*ra>hin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *ra>hin* (orang yang menggadaikan).

Menurut Sha>fi'i>yah, penggadaai (*ra>hin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang

---

<sup>73</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 256.

<sup>74</sup> Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 63.



gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.<sup>75</sup>

Kalangan Ma>liki>yah berpendapat bahwa penggadai mempunyai hak manfaat atau hasil dari barang yang ia gadaikan, dan ia juga menanggung kerugian dan kerusakannya. Penggadai telah rela menyerahkan amanah kepada pemegang gadai sehingga ia seperti orang yang menitipkan barang. Ima>m Ma>lik berpendapat bahwa sesuatu yang tampak kerusakannya, seperti pekarangan adalah amanah, maka semuanya amanah.<sup>76</sup>

Selain itu menurut ulama Ma>liki>yah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *ra>hin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berpaku pada *qard}* (utang-piutang). Jika hutang itu berupa pinjaman (*qard}*), maka memanfaatkan *marhu>n* identik dengan *riba>*. Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan pendapat ulama madhhab yang menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muāmalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, 180.

<sup>77</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muāmalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama H{anafi>yah, murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Ma>liki>yah, Sha>fi'i>yah, dan sebagian ulama H{anafi>yah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya, maka murtahin boleh memanfaatkannya. Baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw.

Menurut pendapat H{ana>bilah mengatakan, barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:

الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا  
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة)<sup>78</sup>

Artinya: “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan bagi orang yang menaiki dan meminum susunya (wajib) mengeluarkan biayanya.” (HR. al-Bukhary, at-Tirmidhi, dan Abu Dawud dari Abu Hurayrah).<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Imam at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Vol. 2 Terj. M. Zuhri Dipl. TAFL dkk* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 610.

<sup>79</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 257.

Dalam hadits lain Rasulullah saw. mengatakan:

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهَنُ لَبَنَهَا بِقَدْرِ عَلْفِهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ شَيْءٌ  
بَعْدَ تَمَنِ الْعَلْفِ فَهُوَ رِبَا. (رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة)

Artinya: “Jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan boleh meminum susunya,, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu menjadi riba.” (HR. Ahmad Ibn Hanbal dari Abu Hurayrah)<sup>80</sup>

Adapun *marhu>n* selain hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya, kecuali atas izin *ra>hin*.

Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh *ra>hin*. Ulama H{anafi>yah dan H{ana>bilah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan oleh *murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggungjawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Ha>kim, al-Bayhaqi>, dan Ibn Hibban dari Abu Hurayrah. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab membayar ganti ruginya.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Ibid., 258.

<sup>81</sup> Ibid.

Ulama Sha>fi'i>yah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama H{anafi>yah dan H{ana>bilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhu>n*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhu>n*. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *marhu>n* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Ma>liki>yah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *marhu>n*, baik diizinkan oleh *murtahin* maupun tidak. Karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang. *Riba>* bisa terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *ra>hin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya, atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.<sup>82</sup>

Menurut Fathi al-Duraini sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhu>n* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan *riba>*. Karena *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila berlangsungnya akad kedua

---

<sup>82</sup> Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, 111.

belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *marhu>n*, maka akad *rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabi'at akad *rahn* itu sendiri.<sup>83</sup>

#### F. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Dalam akad *rahn*, keberadaan seluruh *marhu>n* merupakan jaminan atas *dayn* (*marhu>n bih*) secara totalitas, seperti *shaha>dah*, *dlama>n*, dan badan budak *muka>tab*. Karena itu eksistensi *marhu>n* tidak akan terbatas dari otoritas penahanan (*habs*) pihak *murtahin* kecuali dengan salah satu hal-hal berikut:

- a. Pelunasan *dayn* secara total.
- b. Pembebasan seluruh *dayn* (*ibra'*) oleh *murtahin*.
- c. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin*.<sup>84</sup>
- d. Barang jaminan telah kembali kepada pemiliknya (*ra>hin*).
- e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.
- f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *ra>hin*.
- g. Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah baik dari pihak *ra>hin* ataupun *murtahin*.<sup>85</sup>
- h. Baik *ra>hin* maupun *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan *syara'* dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid., 259.

<sup>84</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muāmalah, Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial- Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 124.

<sup>85</sup> Nawawi, *Fikih Muāmalah Klasik dan Kontemporer*, 204.

<sup>86</sup> Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, 54.

Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhu>n* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhu>n* akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhu>n*, hingga *ra>hin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Ra>hin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhu>n* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.<sup>87</sup>

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahi>n* belum membayar hutangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhu>n*. Pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhu>n* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *ra>hin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhu>n* kurang dari jumlah hutang, *ra>hin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, 265.

<sup>88</sup> Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, 110.

### **BAB III**

## **TRADISI *BOSOKAN SAWAH* DI DESA BEDINGIN**

### **KECAMATAN SAMBIT**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bedingin Kecamatan Sambit**

##### **1. Profil Desa Bedingin**

Terbentuknya Desa Bedingin tidak lepas dari cerita sejarah tentang Legenda Sirah Keteng. Sirah Keteng adalah nama yang diberikan untuk sebuah mata air abadi yang oleh masyarakat disebut juga Beji yang tak pernah kering walaupun di musim kemarau. Beji ini terletak di wilayah Dukuh Krajan bagian Tenggara. Menurut legenda yang ada di masyarakat, nama Sirah Keteng berasal dari kata "*Sirah*" yang artinya kepala dan "*Keteng*" atau "*Peteng*" yang artinya gelap. Konon, menurut cerita dulu di kerajaan Mataram Hindu mempunyai senopati yang sakti mandraguna yang bernama Boko. Kesaktian Boko berasal dari kekuatan memakan daging/darah perawan. Kerena raja Mataram Hindu merasa dirugikan dengan kebiasaan senopatnya yang selalu meminta tumbal gadis perawan, diutuslah Boko oleh sang raja untuk bertempur ke Kerajaan Ketonggo dengan maksud menipu daya si Boko agar keluar dari kerajaan Mataram Hindu. Berangkatlah Boko menuju Kerajaan Ketonggo, tapi semua prajurit Ketonggo kalah berhadapan dengan Boko. Boko akhirnya bertemu dengan raja Ketonggo yang bernama Mamang Sari (ratu jin), dan terjadilah pertempuran sengit sampai beberapa hari,

tidak ada yang kalah ataupun menang. Disebabkan dari hal demikian, Boko dan Mamang Sari membuat kesepakatan untuk menikah dan Kerajaan Ketonggo dipimpin oleh Boko dengan gelar Prabu Boko.<sup>89</sup>

Semenjak Prabu Boko menikah, ia telah berwujud setengah jin. Kebiasaannya memangsa gadis perawanpun semakin menjadi-jadi sampai terdengar oleh Prabu Jenggolo/Kediri karena banyak gadis Jenggolo yang hilang. Raja Jenggolo mengutus putranya yang bernama Raden Bambang Pajar Prono untuk menyelidiki hal tersebut. Dan berangkatlah Raden Bambang Pajar Prono menuju gunung Wilis. Dari gunung Wilislah Raden Bambang Pajar Prono mengamati yang akhirnya bergelah Ki Hajar Wilis.<sup>90</sup>

Raden Bambang Pajar Prono memergoki anak buah Prabu Boko mencuri gadis dari Jenggolo. Ia mengejar pencuri itu sampai ke Ketonggo dan bertemu dengan Prabu Boko. Terjadilah pertempuran antara Raden Bambang Pajar Prono dengan Prabu Boko. Karena merasa hampir kalah, Prabu Boko melarikan diri sampai ke suatu rawa-rawa yang sangat dingin sampai menggigil, yang saat ini tempat itu dikenal dengan Pasar Nggigil atau sekarang menjadi sebuah desa yaitu Desa Bedingin. Prabu Boko sampai ke tempat itu pada saat waktu sudah sangat gelap. Melihat kesempatan itu Raden Bambang Pajar Prono menyabetkan

---

<sup>89</sup> Lihat transkrip dokumentasi nomor: 01/D/F-1/28-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

<sup>90</sup> Ibid.



senjatanya ke leher Prabu Boko, dan putuslah kepala Prabu Boko. Dan akhirnya tempat tersebut dinamakan “Sirah Keteng”.

Konon cerita, tempat ini juga merupakan tempat semedi Ki Ageng Kutu dan juga tempat pemandian putrinya. Di sekitar sumber mata air ini terdapat kolam yang sangat luas sekitar 1 (satu) hektar yang saat ini dimanfaatkan sebagai sarana irigasi dan kolam pemancingan. Legenda Sirah Keteng juga bukan hanya sekedar cerita, tetapi meninggalkan sebuah peninggalan sejarah berupa patung kepala raksasa yang berada di selatan kolam. Menurut cerita patung kepala tersebut adalah kepala Prabu Boko.

## **2. Kondisi Geografis Desa Bedingin**

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur berada di sebelah selatan Kota Ponorogo dengan jarak sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Ponorogo.

Secara administrasi Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdiri dari 2 (dua) dukuh, 5 (lima) RW, dan 17 (tujuh belas) RT dengan luas wilayah 200.295 ha.<sup>91</sup> Sedangkan keadaan tanahnya merupakan dataran rendah. Dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah lahan pertanian dan pemukiman penduduk yang didukung dengan keadaan geografis yang sangat memadai, sehingga masyarakat Desa Bedingin mata pencaharian mayoritasnya adalah sebagai petani. Menurut

---

<sup>91</sup> Ibid.

Kepala Desa Bedingin, Bapak Marzuki, bahwa masyarakat dalam menggarap lahan pertaniannya maksimal 3 kali musim panen dalam pertahunnya. 2 kali musim panen padi, yaitu pertama musim panen padi sebagaimana masyarakat biasanya memanen padi, kemudian yang kedua adalah musim panen padi Gaduan. Sedangkan untuk panen yang ketiga kalinya adalah musim panen Palawija, diantaranya Jagung, Kedelai, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bedingin sangat bergantung pada lahan persawahan atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana mayoritas dari mereka bermata pencaharian sebagai petani.<sup>92</sup>

Adapun batas-batas administrasi Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Bancangan Kecamatan Sambit.

Sebelah timur : Desa Nglewan Kecamatan Sambit.

Sebelah selatan : Desa Wringinanom Kecamatan Sambit.

Sebelah barat : Desa Kwajon dan Desa Sambilawang Kecamatan

Bungkal.

### **3. Kondisi Penduduk Desa Bedingin**

Tabel 1.1 Data Penduduk Desa Bedingin

---

<sup>92</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/28-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

NO.	DUKUH	RW	RT	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
				L	P	
1.	Krajan	01	01	54	57	111
2.		01	02	65	67	132
3.		01	03	52	56	108
4.		01	04	66	66	132
5.		02	01	64	58	122
6.		02	02	71	73	144
7.		02	03	61	62	123
8.		03	01	46	50	96
9.		03	02	55	67	122
10.		03	03	59	58	117
11.	Kambang Rejo	01	01	61	65	126
12.		01	02	75	78	153
13.		01	03	50	52	102
14.		01	04	54	54	108
15.		02	01	64	67	131
16.		02	02	55	58	113
17.		02	03	52	55	107
Jumlah				1.041	1.050	2.091

(Data Statistik Desa Bedingin Tahun 2013)<sup>93</sup>

Berdasarkan data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Bedingin Kecamatan Sambit, penduduk Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berjumlah sekitar 2.091 jiwa. Terdiri dari 1.041 laki-laki, 1.050 perempuan, dan terdiri dari 649 Kepala Keluarga (KK).

<sup>93</sup> Lihat transkrip dokumentasi nomor: 02/D/F-1/28-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

Berdasarkan Data Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor, untuk penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah berjumlah 810 orang, di sektor peternakan berjumlah 7 orang dan di sektor perdagangan berjumlah 51 orang serta di sektor industri dan kerajinan rumah tangga berjumlah 196 orang. Dengan demikian kondisi mayoritas penduduk di Desa Bedingin Kecamatan Sambit sangat bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian sebagai pekerjaan utama.

#### **4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bedingin**

Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, kondisi pendidikannya saat ini sangat diperhatikan oleh masyarakatnya. Terutama untuk pendidikan anak usia dini sangatlah diperhatikan. Terbukti dengan telah dibangunnya gedung sekolah. Mulai dari bangunan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai bangunan atau gedung Sekolah Dasar. Memang untuk sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum ada, karena mayoritas pelajar setelah selesai sekolah di tingkat dasar (SD), mempunyai pilihan masing-masing untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang *berbasic* agama seperti Madrasah Tsanawiyah/Pondok Pesantren atau juga melanjutkan ke sekolah umum yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) di tempat sesuai yang diinginkan.<sup>94</sup>

Untuk menunjang pendidikan di tingkat dasar, khususnya di bidang keagamaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang

---

<sup>94</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2-W/F-1/28-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

agamis dan berakhlak mulia sejak usia dini, maka didirikanlah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk menunjang pendidikan agama terutama mengenai tata cara baca tulis al-Qur'an. TPA ini digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi anak-anak usia dini baik yang masih bersekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai anak-anak usia Sekolah Dasar (SD). Selain itu untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang agama Islam guna menciptakan calon pemimpin umat yang memiliki integritas tinggi dan memiliki wawasan agama yang mumpuni maka dibentuklah Madrasah Diniyah. Berbeda dengan TPA, Madrasah Diniyah ini hanya ditujukan sebagai sarana pendidikan keagamaan untuk siswa tingkat Sekolah Dasar.<sup>95</sup>

Adapun data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bedingin Kecamatan Sambit yang diambil berdasarkan data Statistik Desa Bedingin Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bedingin

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak / belum tamat SD	22 orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	3.283 orang
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	325 orang
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	230 orang
5.	Sarjana Muda	28 orang

---

<sup>95</sup> Ibid.

6.	Sarjana	8 orang
7.	Pasca Sarjana	6 orang
JUMLAH		3.926 orang

(Data Statistik Desa Bedingin Tahun 2013)<sup>96</sup>

## 5. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Bedingin

Perekonomian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit sampai saat ini mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian. Khususnya yang paling utama di sektor pertanian tanaman padi. Mayoritas masyarakat Desa Bedingin Kecamatan Sambit bermata pencaharian sebagai petani, baik itu sebagai pemilik lahan maupun sebagai petani penggarap (buruh tani). Sehingga lahan berupa sawah merupakan fasilitas pekerjaan yang sangat penting dan utama bagi masyarakat di Desa Bedingin Kecamatan Sambit ini.

Untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, telah berkembang usaha pembuatan genteng sebagai usaha tambahan bagi masyarakat/penduduk di Desa Bedingin Kecamatan Sambit. Walaupun tidak semua penduduk mempunyai usaha pembuatan genteng ini, tetapi telah banyak penduduk yang telah mengembangkan usaha ini. Dan usaha pembuatan genteng ini telah banyak dikenal oleh masyarakat Kecamatan Sambit khususnya, sampai wilayah Kabupaten Ponorogo umumnya. Sehingga telah menjadi

---

<sup>96</sup> Lihat transkrip dokumentasi nomor: 03/D/F-1/28-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

ciri khas tersendiri sebagai sebuah desa yang mempunyai kegiatan ekonomi yang menarik untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia, di samping Desa Wringinanom yang juga telah terkenal dengan jenis usaha ekonomi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian di Kecamatan Sambit ini, yaitu berupa usaha pembuatan genteng.<sup>97</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk di Desa Bedingin Kecamatan Sambit dapat dilihat pada tabel tentang kondisi perekonomian Desa Bedingin Kecamatan Sambit berikut ini:

Tabel 1.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Bedingin

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri/TNI/POLRI	2 jiwa
2.	Pedagang	42 jiwa
3.	Petani	148 jiwa
4.	Buruh Tani	103 jiwa
5.	Tukang	22 jiwa
6.	Guru	19 jiwa
7.	Pengrajin Genteng	149 jiwa
JUMLAH		490 jiwa

(Data Statistik Desa Bedingin Tahun 2013)<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 03/3-W/F-1/28-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

<sup>98</sup> Lihat transkrip dokumentasi nomor: 04/D/F-1/28-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

## B. Praktik Akad Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit

*Bosokan sawah* merupakan sebutan terhadap akad utang piutang yang berada di Desa Bedingin Kecamatan Sambit dengan menggunakan jaminan berupa sawah atau biasa disebut dengan gadai sawah. Masyarakat di Desa Bedingin biasa menyebut transaksi utang piutang/gadai ini dengan *bosokan sawah* karena istilah tersebut sudah ada sejak dulu ketika terdapat seseorang yang menjaminkan sawahnya untuk mendapatkan piutang. Menurut keterangan Bapak Marzuki selaku Kepala Desa Bedingin, disebut *bosokan sawah* karena hanya untuk memberikan nama terhadap akad gadai yang sedang terjadi. Sebagaimana akad gadai yang terjadi di daerah di luar Desa Bedingin, dengan menggunakan nama yang berbeda seperti *gadai sende*, yang mana istilah tersebut juga merupakan akad utang piutang dengan jaminan berupa sawah atau disebut gadai sawah.<sup>99</sup> Lebih lanjut, menurut penjelasan dari Ibu Nur Hidayati, *bosokan sawah* adalah istilah gadai yang telah dikenal sejak dulu/sejak jaman nenek moyang mereka ketika orang meminjam uang dengan menjaminkan sawahnya. Ketika terdapat seseorang dari masyarakat Desa Bedingin bermaksud menggadaikan sawahnya, maka akan lebih faham dan mengerti apabila ketika menyampaikan maksudnya dengan menyebutkan *bosokan sawah* dari pada menggadaikan sawahnya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 04/4-W/F-1/28-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>100</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 05/5-W/F-1/28-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.



Tradisi *bosokan sawah* terjadi ketika terdapat seseorang membutuhkan bantuan dana dan bermaksud meminjam sejumlah uang kepada seseorang yang bisa memberikan piutang, dengan menjaminkan sebidang tanah sawahnya kepada pemberi piutang tersebut. Tradisi *bosokan sawah* ini merupakan sejenis akad gadai (*rahn*) yang bertujuan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama masyarakat yang sedang membutuhkan dalam hal kesulitan dana/uang yang sangat mendesak dalam jumlah besar.

Lebih lanjut menurut penjelasan Ibu Nur Hidayati, masyarakat di Desa Bedingin lebih memilih *bosokan sawah* ketika membutuhkan dana yang lumayan besar disebabkan karena ketika seseorang (penggadai/*ra>hin*) mempunyai sebidang tanah/sawah yang bisa dijadikan jaminan, maka orang yang mempunyai uang (*murtahin*) akan mau memberikan sejumlah piutang yang diinginkan oleh *ra>hin* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>101</sup>

Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit sebenarnya juga terdapat kebiasaan sewa-menyewa lahan sawah untuk saling tolong-menolong bagi seseorang yang membutuhkan sejumlah dana. Kegiatan sewa menyewa ini dikenal dengan *Sewa Mangsan* (Sewa Tahunan). *Sewa Mangsan* adalah kegiatan sewa-menyewa lahan persawahan antara pihak yang menyewakan lahan dengan pihak yang menerima sewa dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan perhitungan tahun dengan harga sewa sesuai yang disepakati.

---

<sup>101</sup> Ibid.

Untuk harga sewa dalam pertahunnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang menyewa dan yang memberi sewa. Misalnya, dalam satu tahun harga sewa sawah sebesar Rp. 2.000.000,-. Biasanya besarnya harga ditentukan berdasarkan lokasi di mana sawah itu berada. Jika lokasi persawahan itu terletak di tempat yang strategis, maka harga sewa yang diberikan bisa lumayan lebih tinggi.

Selama masa sewa berlangsung, sawah yang dijadikan objek sewa pada *Sewa Mangsan* ini akan dikerjakan sepenuhnya oleh penerima sewa. Kemudian jika telah habis masa satu tahun, maka perjanjian berakhir dan sawah harus dikembalikan kepada pemiliknya semula.<sup>102</sup>

Masyarakat lebih memilih Bosokan Sawah dari pada *Sewa Mangsan* karena, jika seseorang membutuhkan dana yang lumayan banyak, kalau menggunakan sistem *Sewa Mangsan* maka pihak yang membutuhkan hanya akan mendapatkan dana paling banyak Rp. 2.500.000, sedangkan kalau *bosokan sawah*, seseorang bisa meminjam uang sampai Rp. 20.000.000 dengan menjaminkan sawah seluas 1 kotak atau sama dengan 1.000 m<sup>2</sup>.

*“Menawi Sewa Mangsan niku, angsale yotro nggeh namung sekedik mbak. Sawah sak kotak paling angsal Rp. 2000.000 setaun, tapi menawi bosokan sawah kan sawah sak kotak umpamane, saget angsal silihan yotro sampek Rp. 20.000.000. Niku selama perjanjian 2 taun biasane. Menawi betahe yotro katah gek ndamel Sewa Mangsan nggeh tasek kurang. Luwih penak bosokan sawah.”*<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Ibid.

Selain itu, alasan lain lebih memilih *bosokan sawah* dari pada meminjam di bank adalah karena cukup dengan memberikan sebidang tanah/sawahnya sebagai jaminan, maka *ra>hin* akan mendapatkan pinjaman sejumlah dana yang diinginkan. Apabila *ra>hin* meminjam di bank maka harus mengurus berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, barulah mendapatkan pinjaman. Dan menurut masyarakat di Desa Bedingin yang sedang membutuhkan dana yang sangat mendesak, hal ini dirasa cukup menyulitkan. Apalagi, apabila pinjam di lembaga perbankan, yang dijadikan jaminan biasanya adalah surat-surat penting seperti akta kepemilikan tanah. Sedangkan tanah yang dimiliki masyarakat di daerah pedesaan biasanya merupakan tanah milik pribadi yang belum disahkan secara resmi atau tanah hasil dari warisan orang tua yang telah meninggal dunia. Sehingga mengenai akta kepemilikan tanah kebanyakan masih belum memiliki. Dan apabila seseorang membutuhkan dana yang sangat mendesak dalam jumlah yang lumayan banyak dan dalam waktu yang cepat, sedangkan yang bisa dijadikan jaminan hanyalah sebidang tanah/sawah yang dimiliki dan belum memiliki sertifikat atau akta kepemilikan yang telah disahkan, maka alternatif yang paling mudah adalah dengan menggadaikan sawahnya kepada seseorang yang mau memberikan pinjaman melalui *bosokan sawah*.<sup>104</sup>

Tradisi *bosokan sawah* terjadi ketika *ra>hin* membutuhkan dana yang lumayan besar untuk kebutuhannya yang sangat mendesak dalam waktu

---

<sup>104</sup>Ibid.

secepatnya. *Bosokan sawah* ini biasanya terjadi apabila seseorang membutuhkan dana/sejumlah uang misalnya Rp. 10.000.000,- dan menjaminkan sebidang tanah/sawahnya seluas 1 kotak atau sama dengan ukuran 1400 m<sup>2</sup>. Dan kesepakatan yang terjadi biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Menurut penjelasan dari Bapak Syukur yang sering bertindak sebagai *murtahin*, mengenai jumlah pinjaman yang diberikan, tidak ditentukan berdasarkan jaminan yang diserahkan, tetapi tergantung berapa banyak dana yang dibutuhkan oleh *ra>hin* (penggadai). Misalkan *ra>hin* membutuhkan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000, Rp. 15.000.000, atau Rp. 20.000.000 kemudian menyerahkan jaminan berupa sawahnya seluas 1 kotak/1400 m<sup>2</sup>, maka pinjaman dapat diberikan kepada penggadai (*ra>hin*). Mengenai sawah yang akan dijadikan jaminan, pihak penggadai (*ra>hin*) biasanya telah mengetahui ukuran yang pantas untuk dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan jumlah dana yang akan dipinjam.

Akad/perjanjian *bosokan sawah* berlangsung apabila *ra>hin* mendatangi *murtahin* dengan maksud meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sebidang tanah. Menurut penjelasan Bapak Syukur, *ra>hin* biasanya datang ke rumah dan menceritakan tentang kebutuhan dana yang diperlukan. Ketika *murtahin* bisa memberikan piutang yang dibutuhkan, maka perjanjian bisa terjadi.

“Biasanya ada orang yang datang ke rumah, ngomong kalau lagi butuh dana. Jumlahnya ya tidak pasti. Ada yang butuh Rp. 10.000.000, Rp. 15.000.000, atau Rp. 20.000.000. Nanti yang dijadikan jaminan sawah yang dimilikinya itu. Biasanya 1 kotak dalam waktu

perjanjian selama (2) dua tahun. Kalau lagi ada uang buat dipinjamkan, ya bisa dikasihkan mbak. Nanti sawahnya diserahkan ke yang memberi pinjaman.”<sup>105</sup>

Akad tradisi *bosokan sawah* dilakukan secara lisan antara individu yang saling bersangkutan, yaitu antara *ra>hin* dan *murtahin*. Tidak ada bukti perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh masing-masing pihak untuk memperkuat perjanjian. Bahkan dalam hal ini, meskipun pinjaman diberikan dalam jumlah yang lumayan banyak, di antara mereka tidak menggunakan saksi. Semua dilakukan berdasarkan kepercayaan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Parwanto selaku Carik atau Sekretaris Desa Bedingin Kecamatan Sambit, bahwasanya akad perjanjian *bosokan sawah* hanya dilakukan oleh pihak yang bersangkutan saja. Akad perjanjian dilakukan secara lisan antara pihak *ra>hin* dan *murtahin*.

“*Bosokan sawah niku perjanjian gadai antara pihak penggadai kaleh sing nerimo gadai mbak. Awit riyen ingkang namine bosokan sawah niku nggeh perjanjiane namung antara kedua belah pihak secara lisan. Perjanjian antar individu lah gampangane. Teng Desa mboten wonten keterlibatan nopo-nopo.*”<sup>106</sup>

Adapun hal-hal yang disepakati di dalam akad perjanjian *bosokan sawah* adalah apabila *murtahin* bisa memberikan piutang sesuai yang diinginkan oleh *ra>hin*, maka mulai saat itu perjanjian disepakati dan

<sup>105</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 06/6-W/F-1/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>106</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 07/7-W/F-1/28-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

jaminan berupa sawah diserahkan kepada *murtahin*. Selama masa perjanjian berlangsung, terdapat ketentuan-ketentuan yang disebutkan terkait hak dan kewajiban antara *ra>hin* dan *murtahin*. Terkadang ketentuan-ketentuan itu tidak disebutkan di dalam perjanjian ketika akad berlangsung. Hal itu disebabkan karena masing-masing pihak telah mengetahui dari kebiasaan terdahulu mengenai *bosokan sawah* yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi cukup dengan memahami maksud dan tujuan dari *ra>hin*, dan jaminan diserahkan kepada *murtahin*, maka perjanjian telah disepakati dan dianggap sah.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara *ra>hin* dan *murtahin* yang disebutkan di dalam akad perjanjian *bosokan sawah* adalah:

1. Hak pemberi gadai (*ra>hin*)
  - a) Mendapatkan dan menerima pinjaman dana dari *murtahin* sejumlah yang dibutuhkan sesuai kesepakatan dalam akad perjanjian.
  - b) Meminta jaminannya kembali ketika utang telah dilunasi setelah waktu perjanjian selesai.
2. Kewajiban pemberi gadai (*ra>hin*)
  - a) Menyerahkan barang jaminan berupa sawah yang dimiliki kepada *murtahin* setelah perjanjian gadai disepakati.
  - b) Memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan sepenuhnya barang jaminan yang telah diserahkan tersebut selama masa perjanjian masih berlangsung.

- c) Mengembalikan utang yang telah dipinjam secara tunai kepada *murtahin* setelah masa perjanjian habis atau selesai.<sup>107</sup>
3. Hak penerima gadai (*murtahin*)
- a) Menerima jaminan/*marhu>n* berupa sawah dari *ra>hin* setelah perjanjian gadai disepakati.
- b) Memanfaatkan barang jaminan berupa sawah dan mengambil hasil sepenuhnya selama masa perjanjian masih berlangsung.
- c) Menerima pengembalian piutang dari *ra>hin* secara tunai ketika *ra>hin* telah mampu membayar piutangnya atau ketika waktu perjanjian telah habis/selesai.
4. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
- a) Memberikan piutang yang dibutuhkan oleh *ra>hin* sesuai yang disepakati dalam perjanjian gadai.
- b) Menyerahkan dan mengembalikan barang jaminan berupa sawah kepada *ra>hin* ketika telah masa perjanjian telah habis dan piutang telah dikembalikan oleh *ra>hin*.<sup>108</sup>

Dalam ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban *ra>hin* dan *murtahin* di atas terdapat kesepakatan lain yang disepakati di antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apabila *ra>hin* telah mampu mengembalikan piutang sebelum masa perjanjian selesai/habis, maka jaminan berupa sawah tidak bisa langsung

---

<sup>107</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 08/8-W/F-1/23-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>108</sup> Ibid.

dikembalikan kepada *ra>hin* sampai masa perjanjian yang telah disepakati benar-benar selesai/habis.

2. Apabila *ra>hin* belum mampu mengembalikan hutang setelah masa perjanjian selesai/habis, maka jaminan berupa sawah yang dimiliki oleh *ra>hin* akan tetap dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai *ra>hin* mampu mengembalikan hutangnya kepada *murtahin*.<sup>109</sup>

Seperti halnya akad *bosokan sawah* yang pernah terjadi antara Bapak Boyono dengan Bapak Surato yang mana Bapak Boyono meminjam dana sebesar Rp. 10.000.000 kepada Bapak Surato dengan menjaminkan sawahnya seluas 1 kotak selama 2 (dua) tahun. Pada waktu itu Bapak Boyono membutuhkan dana tersebut untuk keperluan merenovasi rumahnya.

*Bosokan sawah* yang terjadi antara Bapak Boyono dengan Bapak Surato dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Bapak Boyono datang ke rumah Bapak Surato dan menyampaikan maksudnya untuk *bosokan sawah* dan meminjam dana sebesar Rp. 10.000.000 yang mana sebagai jaminannya adalah sawah 1 kotak.<sup>110</sup>

*“Perjanjiane niko nggeh silaturahmi teng gene Pak Surato, maksud’e nggeh matur badhe bosokan sawah ngoten. Yotrone sing badhe disambut jumlah’e Rp. 10.000.000, lha jaminane sawah kulo*

---

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-1/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.



*I kotak. Menawi masa perjanjian'e selama 2 (kaleh) tahun. Selama perjanjian niku, sawah kulo diserahne teng Pak Surato. Terus kados biasane, sawahe niku badhe digarap kaleh panjenengane selama perjanjian gade kaleh taun niku.*"<sup>111</sup>

Dalam perjanjian *bosokan sawah* antara Bapak Boyono dengan Bapak Surato tersebut, dimusyawarahkan mengenai ketentuan-ketentuan yang disepakati selama masa perjanjian berlangsung. Seperti halnya *bosokan sawah* yang pernah terjadi pada pihak lain yang pernah terjadi sebelumnya, ketika masa perjanjian selesai kemudian Bapak Boyono belum mampu mengembalikan hutangnya, maka sawah akan tetap dimanfaatkan oleh Bapak Surato. Namun sebaliknya, jika sebelum masa perjanjian selesai, dan Bapak Boyono telah mampu mengembalikan hutangnya, maka sawah masih tetap dikerjakan oleh Bapak Surato sampai waktu perjanjian habis. Setelah perjanjian di antara keduanya disepakati dan uang pinjaman telah diberikan kepada Bapak Boyono, maka sawah miliknya pada saat itu juga diserahkan kepada Bapak Surato sebagai jaminan yang nantinya akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Bapak Surato.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid.

### C. Penahanan Jaminan Gadai Ketika Hutang Telah Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit

#### 1. Pemanfaatan Jaminan Gadai Pada Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit

Berdasarkan akad yang telah disepakati dalam perjanjian *bosokan sawah* antara Bapak Surato dan Bapak Boyono, bahwasanya setelah penyerahan hutang kepada Bapak Boyono, maka sawah milik Bapak Boyono diserahkan kepada Bapak Surato sebagai jaminan yang mana dalam penggarapan dan pengambilan manfaat sepenuhnya akan dilakukan oleh Bapak Surato sampai masa perjanjian gadai berakhir.<sup>113</sup>

Secara keseluruhan dalam tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit ini, ketika perjanjian telah disepakati dan hutang telah diberikan kepada *ra>hin*, maka pada waktu itu sawah yang dijadikan jaminan menjadi hak *murtahin* untuk memanfaatkan dan mengambil hasil sepenuhnya. Menurut keterangan Bapak Boyono, dalam pertahunnya, terkait pemanfaatan sawah yang terdapat di Desa Bedingin ini, mempunyai potensi penghasilan sekitar Rp. 7.000.000. Akan tetapi belum terpotong biaya-biaya penggarapannya. Jika dikurangi biaya penggarapannya dan menghasilkan keuntungan bersih adalah sekitar Rp. 3.500.000 setelah selesai panen.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 10/10-W/F-1/25-IV/2015 pada lampiran skripsi ini.

<sup>114</sup> Ibid.

Mengenai pemanfaatan jaminan yang berupa sawah tersebut, menurut penjelasan Bapak Boyono, sebenarnya merasa sedikit dirugikan. Karena selama masa perjanjian gadai, beliau tidak bisa mengerjakan sawah miliknya akibat dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan hasil dari pemanfaatan sawah tersebut sepenuhnya diambil oleh penerima gadai yaitu Bapak Surato.<sup>115</sup>

Akan tetapi karena faktor kebutuhan yang mendesak terkait kebutuhan dana yang lumayan banyak, kemudian untuk melakukan pinjaman hutang ke lembaga perbankan dirasa cukup menyulitkan karena proses administrasinya, maka Bapak Boyono memilih melakukan perjanjian *bosokan sawah* kepada Bapak Surato. Selain itu karena *bosokan sawah* sudah menjadi alternatif yang sudah dianggap mudah dalam hal utang piutang, maka meskipun barang jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, hal itu sudah dianggap biasa.

## **2. Penahanan Jaminan Gadai Ketika Hutang Telah Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit**

Dalam ketentuan tradisi *bosokan sawah*, setelah disepakatinya perjanjian adalah penyerahan uang oleh *murtahin* kepada *ra>hin*, kemudian *ra>hin* menyerahkan jaminan berupa sawahnya kepada *murtahin*. Dalam kesepakatan perjanjian jaminan berupa sawah tersebut akan dikerjakan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* untuk diambil hasilnya sampai waktu perjanjian selesai.

---

<sup>115</sup> Ibid.

Apabila setelah masa perjanjian selesai/habis, sedangkan *ra>hin* belum mampu mengembalikan utangnya, maka jaminan berupa sawah milik *ra>hin* akan tetap dikerjakan dan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai pihak *ra>hin* mampu mengembalikan piutangnya. Sebaliknya, jika masa perjanjian belum selesai, sedangkan *ra>hin* telah mampu mengembalikan utangnya kepada *murtahin* maka jaminan berupa sawah milik *ra>hin* tersebut belum bisa dikembalikan atau diserahkan oleh *murtahin* kepada *ra>hin* sampai masa perjanjian antara kedua belah pihak selesai/habis.<sup>116</sup> Jadi apabila dari pihak *ra>hin* telah mempunyai uang untuk mengembalikan utangnya dan menebus jaminan sawahnya sebelum masa perjanjian selesai, mayoritas dari mereka lebih memilih menunggu sampai masa perjanjian selesai untuk mengembalikan utangnya kepada *murtahin*.

Akad *bosokan sawah* antara Bapak Boyono dengan Bapak Surato adalah dengan masa perjanjian selama 2 (dua) tahun dengan jaminan sawah seluas 1 kotak. Selama masa perjanjian berlangsung, sawah tersebut akan dimanfaatkan/dikerjakan oleh Bapak Surato selaku *murtahin*. Akan tetapi pada masa perjanjian sekitar 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan, Bapak Boyono telah memiliki uang untuk mengembalikan utangnya kepada Bapak Surato. Karena takut jika uang tersebut nantinya akan habis untuk keperluan yang lain, maka Bapak Boyono segera mengembalikan utangnya sebesar Rp. 10.000.000 kepada Bapak Surato

---

<sup>116</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 05/8-W/F-1/26-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

meskipun masa perjanjian gadai belum selesai atau masih ada waktu sekitar 6 (enam) bulan lagi.

Seperti halnya penjelasan mengenai ketentuan mengenai isi perjanjian *bosokan sawah* yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika utang telah dikembalikan/dilunasi sebelum masa perjanjian selesai, maka jaminan berupa sawah akan ditahan/tidak bisa langsung diserahkan dan dikembalikan kepada pemiliknya sampai masa perjanjian benar-benar selesai.

Menurut penjelasan Bapak Boyono, mengenai penahanan jaminan ketika utang telah dilunasi adalah sesuai dengan aturan yang telah berlaku sebelumnya/sejak dulu, bahwa penahanan jaminan itu bertujuan untuk memenuhi bunga seperti hutang di lembaga perbankan yang menerapkan sistem bunga dalam pembayaran angsuran/cicilannya. Kalau dalam gadai *bosokan sawah* yang menjadi bunga adalah hasil dari pemanfaatan barang jaminan yang berupa sawah tersebut.<sup>117</sup> Meskipun telah mengetahui tentang aturan yang telah berlaku demikian, Bapak Boyono tetap melunasi utangnya sebelum masa perjanjian selesai, dengan alasan bahwa jika menunggu perjanjian habis, uang yang telah terkumpul untuk melunasi utangnya, akan terpakai untuk keperluan yang lain.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 11/11-W/F-2/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini

<sup>118</sup> Ibid.

Sedangkan menurut keterangan dari Bapak Surato selaku *murtahin* mengenai penahanan jaminan atas piutang yang telah dilunasi tersebut adalah dengan alasan untuk memenuhi masa perjanjian yang telah disepakati. Jika lamanya perjanjian selama 2 (dua) tahun, maka harus ditepati juga selama 2 (dua) tahun.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 12/11-W/F-2/27-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

**BAB IV**

**ANALISIS *FIQH MU'A>MALAH* TERHADAP TRADISI *BOSOKAN***

***SAWAH* DI DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT**

**A. Analisis *Fiqh Mu'a>malah* Terhadap Akad Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit**

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari *mu'a>malah* yang disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Must}afa> al-Zarqa>' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.<sup>120</sup>

Di dalam sebuah akad, tak lepas dari ketentuan yang harus dipenuhi yang terperinci di dalam rukun dan syarat. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak

---

<sup>120</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 175.

yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syari'ah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjian tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat harus dipenuhi dalam perjanjian gadai.<sup>121</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>122</sup> Adapun selain *sjighah*, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.<sup>123</sup>

Adapun praktik *bosokan sawah* yang pernah terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, terdapat perjanjian (*sjighah*) antara Bapak Boyono dengan Bapak Surato yang mana Bapak Boyono sebagai *rahn*, meminjam dana/berhutang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Bapak Surato (*murtahin*) dengan menyerahkan sawahnya sebagai *marhun* seluas 1 kotak selama masa perjanjian 2 (dua) tahun. Pada waktu itu Bapak Boyono membutuhkan dana tersebut untuk keperluan merenovasi rumahnya.<sup>124</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

<sup>121</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 172.

<sup>122</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

<sup>123</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muāmalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 175.

<sup>124</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-1/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini



- f. *Ra>hin* (yang menyerahkan barang).
- g. *Murtahin* (penerima barang).
- h. *Marhu>n* (barang yang digadaikan).
- i. *Marhu>n bih* (hutang).
- j. *S{{ighah (I<ja>b qabu>l)*.

Ditinjau dari ketentuan mengenai rukun *rahn* tersebut, maka perjanjian gadai (*bosokan sawah*) di Desa Bedingin yang terjadi antara Bapak Boyono dan Bapak Surato telah sesuai dengan fiqh karena telah terpenuhi rukun-rukunnya.

Adapun mengenai keabsahan akad gadai *bosokan sawah* yang terjadi antara Bapak Boyono dan Bapak Surato masih perlu ditinjau lagi dari syarat-syarat *rahn* sebagai berikut:

- e. Ditinjau dari syarat *ra>hin* dan *murtahin*.

Syarat *ra>hin* dan *murtahin* adalah orang yang harus cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu keduanya harus dewasa dan berpikiran sehat. Adapun kedewasaan seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah (*muma>yiz*).<sup>125</sup> Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal.<sup>126</sup>

Para pihak dalam perjanjian *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin dilakukan oleh Bapak Boyono dan Bapak Surato yang mana keduanya telah dikategorikan sebagai seseorang yang sudah dewasa yaitu

<sup>125</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

<sup>126</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, 263.

berusia lebih dari 40 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk), sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak.

Orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahli>yah*. Menurut ulama' Sha>fi'i>yah *ahli>yah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *muma>yiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *bali>gh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *muma>yiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama' selain H{anafi>yah, *ahli>yah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahli>yah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *bali>gh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam *mud}arat* dan meyakini bahwa pemegangnya dapat dipercaya.<sup>127</sup>

Akad *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit dilakukan orang yang telah dewasa, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk), mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, serta termasuk ke dalam orang-orang yang telah cakap hukum. Sehingga akad gadai yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit terkait dengan syarat subyeknya yaitu mengenai ketentuan *ra>hin* dan *murtahin*, telah sesuai dengan *fiqh mu'a>malah* .

---

<sup>127</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),162.

f. Ditinjau dari syarat *Marhu>n* (Barang yang Digadaikan)

*Marhu>n* adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada (barang yang ditahan oleh *murtahin* dari *ra>hin*). Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis benda bergerak maupun tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- h. Benda bernilai menurut hukum syara'.
- i. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- j. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.<sup>128</sup>
- k. *Marhu>n* harus berupa harta (*ma>l*).

Dalam praktik *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit yang dijadikan jaminan adalah berupa sawah yang merupakan harta (*ma>l*) milik Bapak Boyono selaku *ra>hin*,<sup>129</sup> yang mana sawah adalah termasuk benda yang bernilai menurut hukum syara'. Benda jaminan yang berupa sawah tersebut merupakan benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi dan diserahkan seketika sebagai jaminan atas hutangnya kepada *murtahin* yaitu Bapak Surato.

Ulama fiqh sepakat, manfaat tidak bisa dijadikan sebagai *marhu>n*, karena ia tidak berupa harta menurut H{anafi>yah, atau ia tidak bisa diserahterimakan ketika akad berlangsung. *Marhu>n* harus berupa *ma>l*

<sup>128</sup> Hadi Sholikhul M, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 56.

<sup>129</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-1/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

*al-muqa>wim*, artinya diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syara'. Selain itu, kadarnya (nilai) diketahui secara jelas, tidak boleh menggadaikan barang yang nilai ekonomisnya tidak diketahui.<sup>130</sup> Singkatnya, H{anafi>yah mensyaratkan *marhu>n* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *ra>hin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhu>n* seperti persyaratan barang dalam jual beli.

Dari ketentuan tentang syarat *marhu>n* yang bisa dijadikan sebagai jaminan gadai di atas, maka sawah milik Bapak Boyono sudah sesuai dengan *fiqh mu'a>malah*, karena sawah tersebut merupakan sawah milik Bapak Boyono sendiri yang dapat diserahkan kepada Bapak Surato sebagai jaminan hutangnya, merupakan benda yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, jelas, dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi jika dijadikan sebagai objek jual beli.

g. Ditinjau dari syarat *Marhu>n Bih* (Utang)

*Marhu>n bih* adalah hak yang menyebabkan ditetapkannya *rahn*, atau dengan kata lain utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *ra>hin*.<sup>131</sup> Adapun utang (*marhu>n bih*) yang dibutuhkan oleh Bapak Boyono kepada Bapak Surato adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.<sup>132</sup>

Menurut kelompok ulama H{anafi>yah dan Sha>fi'i>yah mengatakan bahwa *marhu>n bih* harus berupa uang yang dapat langsung diberikan kepada *ra>hin* oleh *murtahin*. Karena itu menurut mereka

<sup>130</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, 264.

<sup>131</sup> Huda, *Fiqh Mu'āmalah*, 94.

<sup>132</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-1/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini

*marhu>n bih* ini tidak boleh berupa benda yang bukan uang. Sementara itu menurut kelompok ulama Ma>liki>yah dan H{ana>bilah bahwa *marhu>n bih* tidak harus berwujud uang, boleh berupa benda selainnya.<sup>133</sup> Sehingga *marhu>n bih* pada perjanjian *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit telah sesuai dengan fiqh karena merupakan sejumlah uang yang diserahkan secara langsung pada saat perjanjian dari *murtahin* kepada pihak *ra>hin*.

h. Ditinjau dari syarat *Sfi>ghah (I<ja>b Qabu>l)*

*Sfi>ghat* merupakan suatu cara yang disunahkan untuk menyatakan *i>ja>b* dan *qabu>l* dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakannya, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur. Yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad. Menurut Hendi Suhendi, dalam akad dapat dilakukan dengan *lafaz*}, seperti penggadai (*ra>hin*) berkata: “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,-“, dan *murtahin* menjawab: “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,-“. Namun dapat pula dilakukan seperti dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.<sup>134</sup>

Akad *bosokan sawah* yang terjadi antara Bapak Boyono dengan Bapak Surato dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Bapak Boyono selaku *ra>hin* datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Surato dan menyampaikan maksudnya untuk *bosokan sawah*. Dari penyampaian ingin

<sup>133</sup> Ibid., 95.

<sup>134</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 107.

*bosokan sawah* yang disebutkan oleh Bapak Boyono, maka Bapak Surato pun telah memahami maksud dari Bapak Boyono yang ingin meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sebidang sawahnya. Kemudian Bapak Boyono menyebutkan kebutuhan dana yang ingin dipinjamnya yaitu Rp. 10.000.000 dengan jaminan sawah miliknya seluas 1 kotak selama masa perjanjian 2 (dua) tahun. Karena Bapak Surato mampu memberikan pinjaman senilai Rp. 10.000.000 tersebut, maka perjanjian antara keduanya bisa disepakati dan sawah diserahkan kepada Bapak Surato sebagai jaminan. Akan tetapi disebutkan di dalam perjanjian bahwa selama perjanjian berlangsung, sawah milik Bapak Boyono yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, akan digarap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Bapak Surato.<sup>135</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahn* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, dengan syarat *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.<sup>136</sup>

Ulama Malikiyah, Sha'fi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat untuk mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat

<sup>135</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-1/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>136</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah* (Bandung: ALFABETA, 2011), 39.

akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya untuk sahnya *rahn*, pihak *murtahin* minta agar dalam akad disaksikan oleh 2 orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa *marhu>n* tidak boleh dijual ketika *rahn* jatuh tempo, dan *ra>hin* tidak mampu membayarnya.<sup>137</sup>

Menurut ulama selain H{anafi>yah tersebut, syarat dalam *rahn* ada yang *s}ahi>h* dan ada yang rusak. Uraianya sebagai berikut:

- 1) Ulama Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
  - d. Syarat *s}ahi>h*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - e. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberikan makanan tertentu, syarat seperti ini batal, tetapi akad sah.
  - f. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- 2) Ulama Ma>liki>yah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn s}ahi>h* dan *rahn fa>sid*. *Rahn fa>sid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggungjawab *ra>hin*.

---

<sup>137</sup> Ibid., 38.

- 3) Ulama Hana>bilah berpendapat seperti pendapat ulama Ma>liki>yah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *s}ahi>h* dan *fa>sid*. *Rahn s}ahi>h* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>138</sup>

Seperti halnya praktik *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin yang dalam pelaksanaan akadnya disebutkan ketentuan yang menjadi syarat tetap dan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Pada hakikatnya, gadai (*rahn*) merupakan transaksi utang-piutang untuk saling menolong sesama yang sedang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan terhadapnya. Akad *rahn* hukum asalnya adalah boleh jika tidak dibarengi dengan syarat tertentu. Karena akad *bosokan sawah* itu dibarengi dengan syarat tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bisa merugikan salah satu pihak, maka sesuai dengan pendapat para ulama madhhab, akad *bosokan sawah* tersebut merupakan akad yang *fa>sid*. Dengan demikian syarat yang terkandung di dalam perjanjian *bosokan sawah* hukumnya adalah batal, sedangkan akadnya sah.

**B. Analisis Fiqh Mu'a>malah Terhadap Penahanan Jaminan Ketika Hutang Telah Dilunasi Pada Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit**

**1. Analisis Fiqh Mu'a>malah Terhadap Pemanfaatan Jaminan Gadai Pada Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit**

Perjanjian dalam gadai pada dasarnya merupakan perjanjian utang-piutang. Hanya saja dalam perjanjian gadai ada jaminannya. Jika

---

<sup>138</sup> Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, 163.



dalam perjanjian gadai terdapat syarat-syarat tertentu untuk menjadi tambahan pengembalian hutangnya, maka syarat-syarat tersebut menjadi *riba* jika syarat tersebut dilaksanakan. Meskipun pada dasarnya akad gadai tersebut dinilai sah, tetapi syarat-syarat yang disebutkan di dalam akad adalah batal.

Substansi dari akad *rahn* adalah menjadikan *marhu>n* sebagai jaminan yang dipersiapkan untuk membayar hutang ketika *ra>hin* gagal membayar. Karena itu status kepemilikan *marhu>n*, baik secara fisik (*'ayn*) maupun manfaat, tetap menjadi hak milik *ra>hin*. Hanya saja, hak *tas}a>ruf ra>hin* atas *marhu>n* dibekukan (*mahju>r 'alayh*), demi kepentingan hak piutang *murtahin*.<sup>139</sup>

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh penggadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.<sup>140</sup>

Seperti halnya praktik gadai/*bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, bahwa dalam akadnya disebutkan syarat-syarat bahwa selama masa perjanjian gadai berlangsung, jaminan gadai akan ditahan oleh pihak penerima gadai dan akan dimanfaatkan sepenuhnya sampai masa perjanjian selesai. Ketika masa perjanjian

---

<sup>139</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafis Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 63.

<sup>140</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 256.

selesai kemudian pihak penggadai belum mampu mengembalikan hutangnya, maka sawah akan tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun sebaliknya, jika sebelum masa perjanjian selesai, dan pihak penggadai telah mampu mengembalikan hutangnya, maka sawah masih tetap dikerjakan oleh penerima gadai sampai waktu perjanjian benar-benar habis.<sup>141</sup>

Menurut ulama H{anafi>yah dan Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*ra>hin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *ra>hin* (orang yang menggadaikan).

Menurut ulama Ma>liki>yah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *ra>hin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berpaku pada *qard}* (utang-piutang). Jika hutang itu berupa pinjaman (*qard}*), maka memanfaatkan *marhu>n* identik dengan *riba>*. Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan

---

<sup>141</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-1/25-IV/2015 dalam lampiran skripsi ini

syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan pendapat ulama madhhab yang menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.<sup>142</sup>

Menurut pendapat H{ana>bilah mengatakan, barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Rasulullah saw. mengatakan:

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةَ شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ لَبَنَهَا بِقَدْرِ عَافِيَتِهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ شَيْءٌ بَعْدَ تَمَنِ الْعِافِ فَهُوَ رِبَاً. (رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة)

Artinya: “Jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu menjadi *riba*.” (HR. Ahmad Ibn Hanbal dari Abu Hurairah)<sup>143</sup>

Adapun *marhu>n* selain hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, pemegang agunan tidak

<sup>142</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muāmalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 203.

<sup>143</sup> *Ibid.*, 258.

boleh memanfaatkannya, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *ra>hin*.

Dari keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit sesuai dengan pendapat *Ima>m Ma>lik*, merupakan akad utang-piutang yang menarik manfaat sehingga dapat dikategorikan sebagai *riba>*. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *fiqh mu'a>malah*. Karena di dalam akad perjanjiannya terdapat syarat-syarat tertentu. Sedangkan pada akad gadai (*rahn*), tidak diperbolehkan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut dilaksanakan, apalagi terkait dengan pemanfaatan *marhu>n* yang berupa tanah persawahan yang menurut pendapat *Hana>bilah* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka hasil pemanfaatan tersebut menjadi *riba>*. Meskipun pemanfaatan barang jaminan tersebut mendapat izin dari *ra>hin*, tetapi syarat tersebut bertentangan dengan *syara'*. Sehingga hal ini hukumnya tidak diperbolehkan.

Menurut Fathi al-Durayni sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhu>n* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan *riba>*. Karena *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *marhu>n*, maka akad

*rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan *tabi'at* akad *rahn* itu sendiri.<sup>144</sup>

## 2. Analisis Fiqh Mu'āmalah Terhadap Penahanan Jaminan Ketika Hutang Telah Dilunasi Pada Tradisi *Bosokan Sawah* Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit

Dalam perjanjian gadai/*bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, dalam pelunasan hutangnya ketika ditunaikan sebelum masa perjanjian selesai, maka jaminan sawah milik *ra>hin* belum bisa dikembalikan kepada pemiliknya sebelum masa perjanjian gadai benar-benar habis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Hal ini merupakan salah satu syarat dan ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi *bosokan sawah* di Desa Bedingin.

Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhu>n* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhu>n* akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhu>n*, hingga *ra>hin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Ra>hin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhu>n* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.<sup>145</sup>

Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *marhu>n*, setelah pemberi gadai melunasi *marhu>n* *bih*.<sup>146</sup> Selain itu, pada dasarnya

<sup>144</sup> Ibid., 259.

<sup>145</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, 265.

<sup>146</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 43.

eksistensi *marhu>n* tidak akan terbatas dari otoritas penahanan (*habs*) pihak *murtahin* kecuali dengan salah satu hal-hal berikut:

- i. Pelunasan *dayn* secara total.
- j. Pembebasan seluruh *dayn* (*ibra'*) oleh *murtahin*.
- k. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin*.<sup>147</sup>

Dari hal di atas, terkait dengan penahanan jaminan ketika hutang telah dilunasi pada akad *bosokan sawah* di Desa Bedingin adalah bertentangan dengan konsep *fiqh mu'a>malah*. Karena terkait akad gadai (*rahn*) yang sama dengan akad utang-piutang, ketika hutang telah dilunasi, maka sudah seharusnya barang jaminan yang berupa sawah tersebut juga harus diserahkan kembali kepada *ra>hin*.

Dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa akad gadai jika disertai dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan *syara'*, maka akad gadai tersebut bisa dikatakan sah, tetapi syaratnya batal<sup>148</sup> dan tidak perlu untuk dilaksanakan. Akan tetapi jika syarat tersebut dilaksanakan apalagi terkait dengan pemanfaatan barang jaminan, maka hasil pemanfaatan tersebut termasuk ke dalam *riba>*.<sup>149</sup> Apalagi jika pemanfaatan tersebut dilakukan ketika hutang telah dilunasi. Di dalam konsep *fiqh mu'a>malah*, akad gadai berakhir ketika hutang telah dilunasi. Sehingga sudah tidak ada hak lagi bagi *murtahin* untuk menahan barang jaminan (*marhu>n*) tersebut.

---

<sup>147</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muāmalah, Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial- Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 124.

<sup>148</sup> Sutedi, *Hukum Gadai Syarī'ah*, 39.

<sup>149</sup> Nawawi, *Fikih Muāmalah Klasik dan Kontemporer*, 203.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian beberapa bab tentang konsep *rahn* berikut praktik dan masalah yang terjadi yang telah penulis susun sebelumnya, maka sampai bab ini telah dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *bosokan sawah* yang terjadi di Desa Bedingin, dalam pelaksanaan akadnya disebutkan ketentuan yang menjadi syarat tetap dan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Akad *bosokan sawah* tersebut sesuai dengan pendapat para ulama madhhab merupakan akad yang *fa>sid* karena akad itu dibarengi dengan syarat tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bisa merugikan salah satu pihak. Dengan demikian syarat yang terkandung di dalam perjanjian *bosokan sawah* hukumnya adalah batal, sedangkan akadnya sah.
2. Pemanfaatan jaminan gadai pada *bosokan sawah* di Desa Bedingin Kecamatan Sambit hukumnya tidak diperbolehkan. Karena sesuai dengan pendapat Imam Malik, akad tersebut merupakan akad utang-piutang yang menarik manfaat sehingga dapat dikategorikan sebagai *riba>*. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *fiqh mu'a>malah*. Karena pemanfaatan itu di dalam akad perjanjiannya dijadikan sebagai syarat tertentu. Jika syarat tersebut dilaksanakan, menurut pendapat Hanafiyah hasil pemanfaatan tersebut menjadi *riba>*. Meskipun pemanfaatan barang jaminan tersebut mendapat izin dari *ra>hin*, tetapi syarat tersebut

bertentangan dengan *syara'*. Di dalam konsep *fiqh mu'a>malah*, akad gadai berakhir ketika hutang telah dilunasi. Sehingga sudah tidak ada hak lagi bagi *murtahin* untuk menahan barang jaminan (*marhu>n*) tersebut. Jika jaminan tetap ditahan sampai waktu perjanjian selesai walaupun hutang telah dilunasi, apalagi jaminan tersebut untuk dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan tersebut termasuk ke dalam *riba>*.

## B. SARAN-SARAN

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang *insya>Alla>h* bisa bermanfaat untuk penulis pribadi pada khususnya, dan bagi seluruh saudara muslim pada umumnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan kita dalam belajar tentang ilmu *fiqh mu'a>malah*, sehingga kita senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam setiap kegiatan bermu'a>malah, sehingga mampu tercipta kehidupan yang sejahtera di antara saudara muslim.
2. Bagi para pelaku akad *rahn/gadai* yang masih terbiasa menggunakan akad gadai secara pribadi di luar lembaga gadai syari'ah yang telah berkembang saat ini, hendaknya berpedoman pada kaidah Islam yang telah mempunyai penjelasan secara rinci. Agar transaksi yang masih terjadi sampai saat ini tidak merugikan di antara salah satu pihak yang bersangkutan.